

## BAB IV

### LAPORAN HASIL PENELITIAN

#### A. Penyajian Data

##### 1. Hasil Wawancara

###### a. Informan I

Persepsi Kepala KUA Kecamatan Satui tentang pengaruh pernyataan saksi terhadap keabsahan akad nikah:

Nama	: H. Khairunnor. S.Ag., M.A.P.
Tempat/ Tanggal Lahir	: Barabai, 29 Oktober 1970
Jabatan	: Kepala KUA/Penghulu Ahli Madya
Pendidikan	: S2
Alamat	: PLN Lama Komp. Jamrud Sungai Danau Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu

Setelah melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Satui Menurut beliau apabila pernikahan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama maka tidak diragukan lagi keabsahannya, mulai dari proses administrasi sampai dengan akad nikah dan segala bentuk persiapan akan selalu di awasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Mengenai keabsahan akad nikah beliau berpendapat bahwa keabsahan pernikahan yaitu terpenuhi rukun dan syaratnya tanpa kelengkapan itu pernikahan tidak bisa dilaksanakan. Beliau berpendapat pada dasarnya saksi itu sama yaitu sebagai orang yang menyaksikan dan mendengar ijab dan kabul.

Berikut merupakan ungkapan beliau bahwa pernyataan sah saksi apakah mempengaruhi keabsahan akad nikah:

*“Pernyataan saksi itu mempengaruhi ijab kabul, karna yang menentukan itu saksi jadi saksi yang bertanggung jawab, maka yang menyatakan akad nikah itu sah adalah saksi. kuncinya orang nikah itu disaksi, jadi kalunya saksi kada menyatakan sah, belum sah.”<sup>1</sup>*

Dari pendapat diatas beliau menegaskan pernyataan sah kedua orang saksi itu mempengaruhi keabsahan akad nikah, dan saksi berwenang untuk menyatakan sah akad nikah, karena ini sudah menjadi tanggung jawab sebagai saksi nikah. Kunci dari pernikahan adalah saksi, abaila saksi tidak menyatakan sah, maka akad nikah belum bisa disahkan.

Berikut merupakan ungkapan beliau dalam menanyakan keabsahan pernikahan kepada kedua orang saksi adalah:

*“Penghulu yang menanyakan keabsahan kepada dua orang saksi yang sering terjadi itu merupakan kebiasaan yang sudah sering terjadi.”<sup>2</sup>*

Beliau berpendapat menanyakan keabsahan akad nikah kepada dua orang saksi ini dikarenakan kebiasaan yang sudah sering terjadi dilingkungan masyarakat.

---

<sup>1</sup> H. Khairunnor, Kepala KUA Kecamatan Satui, *Wawancara Pribadi*, Satui, 26 Januari 2024.

<sup>2</sup> H. Khairunnor. Kepala KUA Satui.

b. Informan II

Persepsi Kepala KUA Kecamatan Angsana tentang pengaruh pernyataan saksi terhadap keabsahan akad nikah:

Nama	: Muhammad Said S.H
Tempat/ Tanggal Lahir	: Sinar Bulan, 01 November 1981
Pendidikan	: S1
Jabatan	: Kepala KUA/Penghulu Ahli Madya
Alamat	: Sungai Danau, Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu

Setelah melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Angsana menurut beliau Pernikahan yang ada di Indonesia itu menggunakan dualisme hukum pernikahan yang sah yaitu sah menurut hukum agama dan sah menurut hukum Negara Undang-undang pernikahan. Praktik pernikahan yang menggunakan dualisme hukum ini sudah melekat sebagai mana pelaksanaan pernikahan di Kantor Urusan Agama. Pernikahan di KUA menggunakan hukum tersebut tanpa terkecuali karena keduanya sama-sama saling melengkapi untuk keabsahan pernikahan yang sah menurut Agama dan sah menurut Undang-undang.

Menurut beliau keabsahan pernikahan tidak lepas dari yang namanya rukun dan syarat, ini sudah menjadi hal yang mutlak apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi maka pernikahan tidak dapat dikatakan sah, rukun dan syarat merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh dalam keabsahan pernikahan tanpa itu akad nikah nya batal. Salah satu rukun pernikahan adalah adanya dua orang saksi yang wajib berhadir dan menyaksikan akad nikah, selain itu dua orang saksi harus menandatangani akta nikah.

Berikut merupakan ungkapan beliau bahwa pernyataan sah saksi apakah mempengaruhi keabsahan akad nikah:

*“Pemahaman akad itu yang penting kalo sudah penghulu atau wali nikahnya menyerahkan dan ini jelas inya menerima sebenarnya sah aja sudah itu. Apa saksi wajib di takuni atau kada itu kada wajib tapi praktiknya kita menghargai saksi. ketika tidak ditanya dan ditanya dan sudah dimafhumi akad nikah itu bagus pada saat itu dan rukun itu penuh, sah aja walupun tidak ditanya. Artinya pernyataan saksi itu sebenarnya kada mutlak mempengaruhi tapi dalam praktiknya akad nikah kebanyakannya tetep menghargai saksi.”<sup>3</sup>*

Beliau berpendapat apabila penghulu atau wali nikah menyebutkan ijab dan pengantin laki-laki menerima dengan menyebutkan kabul dari ijabnya secara jelas maka pernikahan itu sudah sah. Sedangkan menanyakan keabsahan pernikahan kepada saksi itu tidak ada keharusan atau wajib untuk melakukan hal tersebut, akan tetapi sebagai seorang penghulu harus bisa menghargai pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan akad nikah salah satunya adalah dua orang saksi yang telah ditunjuk sebagai saksi nikah. Meskipun tidak menanyakan keabsahan pernikahan kepada dua orang saksi dan dimafhumi bahwa akad pernikahan itu sesuai antara ijab dan kabulnya dan terpenuhi rukun dan syaratnya maka pernikahan itu sah tanpa harus meminta keterangan sah dari dua orang saksi.

Berikut merupakan ungkapan beliau dalam menanyakan keabsahan pernikahan kepada kedua orang saksi adalah:

*“Yang ngarannya saksi itu asal ada urang hadir menyaksikan bahasanyakan kayaitu tapi karna ini terkait dengan undang-undang perkawinan yang memang orang itu ditentukan dan dimintai keterangan secara jelas dengan tanda tangan di akta nikah makanya harus bujur-bujur inya menyatakan keabsahan itu, artinya umpat jua inya bertanggung jawab andil didalam suatu akad nikah bahkan inya tanda tangan, berarti tanda tangan itu istilahnya salah satu*

---

<sup>3</sup> Muhammad Said, Kepala KUA Kecamatan Angsana, *Wawancara Pribadi*, Angsana, 24 Januari 2024

*keterangan menerangkan bahwa ini akad nikah adalah sah. Wewenang sepenuhnya keabsahan itu kesaksi itu”<sup>4</sup>.*

Beliau berpendapat yang dinamakan dengan saksi adalah orang yang hadir menyaksikan pernikahan. Karena terkait dengan Undang-undang perkawinan yang mana dua orang saksi ditentukan dan dimintai keterangan secara jelas dengan tanda tangan di akta nikah maka harus benar-benar saksi menyatakan keabsahannya. Artinya saksi juga ikut bertanggungjawab andil dalam akad nikah tersebut. Tanda tangan tersebut merupakan salah satu keterangan bahwa akad nikah tersebut adalah sah, oleh karenanya saksi mempunyai wewenang sepenuhnya terhadap keabsahan akad nikah.

### c. Informan III

Persepsi Kepala KUA Kecamatan Sungai Loban tentang pengaruh pernyataan saksi terhadap keabsahan akad nikah:

Nama	: Misra S.Pd.I., M.M
Tempat/ Tanggal Lahir	: Ds. Sating 03 Oktober 1976 Kusan Tengah Tanah Bumbu.
Pendidikan	: S2
Jabatan	: Kepala KUA/Penghulu Ahli Madya
Alamat	: Pagatan, Ds. Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu

---

<sup>4</sup> Muhammad Said. Kepala KUA Angsana

Setelelah melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sungai Loban menurut beliau sahnya sebuah pernikahan menurut Undang-undang sesuai dengan Agama masing-masing dan tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama, pernikahan sirih juga diartikan sah menurut Agama dan kepercayaannya masing-masing akan tetapi menurut Undang-undang pernikahannya tidak sah karena tidak tercatat dan tidak ada bukti seperti akad nikah. Pelaksanaan pernikahan mewajibkan kehadiran saksi dalam satu majelis sebagai salah satu rukun pelaksana akad nikah. Kehadiran saksi ini juga akan dimintai tanda tangannya sebagai bukti pernikahannya sah menurut Undang-undang dan Agama. Praktik pernikahan yang kita temui sering terjadi yang mana penghulu menanyakan keabsahan pernikahan kepada dua orang saksi.

Berikut ungkapan beliau bahwa pernyataan sah saksi apakah mempengaruhi keabsahan akad nikah adalah:

*“Dari persyaratan akad nikah ya pasti kalo saksi itu jelas mempengaruhi, karena jar saksi belum ya kita sebagai pengawas penghulu ini yang mehadiri akad nikah tidak membenrakan jua kan, sampai saksi ini yakin artinya ijab kabulnya dan sebagainya itu. Ya saksi merupakan salah satu syaratnya sah nikah.”<sup>5</sup>*

Menurut beliau tentang keabsahan pernikahan dari persyaratan akad nikah sudah jelas saksi mempengaruhi keabsahan akad nikah. Karena apabila saksi tidak menyatakan sah atau belum maka sebagai penghulu yang menghadiri tidak dapat mengesahkan akad tersebut, sampai saksi yakin dalam artian yakin untuk

---

<sup>5</sup> Misra, Kepala KUA Kecamatan Sungai Loban, *Wawancara Pribadi*, Sungai Loban, 23 Januari 2024.

mengesahkan ijab dan kabulnya dan sebagainya. Karena saksi merupakan syarat sah nikah.

Berikut merupakan ungkapan beliau dalam menanyakan keabsahan pernikahan kepada kedua orang saksi adalah:

*“Menanyakan sah terhadap saksi itu untuk menyatakan bahwa ijab kabul itu sah dan jelas karna terkadang ada saksi yang ragu karna tidak mendengar dengan jelas kalimat yang diucapkan maka saksi akan minta diulang. kalo menanyakan menurut ulun mungkin sesuai dengan adat kebiasaan menurut sukunya.”<sup>6</sup>*

Beliau berpendapat bahwa menanyakan keabsahan pernikahan kepada dua orang saksi adalah untuk menyatakan bahwa ijab kabul itu sah dan jelas karena biasanya ada saksi yang ragu karena tidak mendengar dengan jelas kalimat ijab kabul yang diucapkan maka saksi akan minta diulang ijab kabulnya. Dalam hal menanyakan kepada saksi ini merupakan adat kebiasaan menurut suku masing-masing karena tiap suku berbeda dalam pelaksanaan akad nikah.

#### d. Informan IV

Persepsi Kepala KUA Kecamatan Kusan Hilir tentang pengaruh pernyataan saksi terhadap keabsahan akad nikah:

Nama : Khairil Lahwan S.Ag  
Tempat/ Tanggal Lahir : Pagatan 25 Desember 1972  
Pendidikan : S1

---

<sup>6</sup> Misra. Kepala KUA Sungai Loban

Jabatan : Kepala KUA/Penghulu Ahli Madya  
Alamat : Ds. Pagatan RT. 08 Kecamatan Kusan Hilir  
Kabupaten Tanah Bumbu

Setelah melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kusan Hilir menurut beliau syarat sah pernikahan tidak lepas dari yang namanya rukun dan syaratnya, tanpa kelengkapan itu maka akad nikah tidak sah. Salah satu rukun pernikahan adalah adanya dua orang saksi, yang mana saksi menjadi syarat wajib dalam akad nikah. terkait dengan praktik pernikahan yang sudah umum terjadi bahwa penghulu pasti menanyakan keabsahan pernikahan kepada dua orang saksi tujuan saksi dimintai keterangan adalah menyatakan kebenarannya kalo itu dinyatakan benar secara lisan maka dibuktikan dengan tertulis, artinya tanda tangan,

Berikut ungkapan beliau tentang pernyataan sah saksi apakah mempengaruhi keabsahan akad nikah adalah:

*“Tidak semua keabsahan akad nikah terletak pada pernyataan saksi, jadi bukan sekedar saksi yang menyatakan sah, intinya syarat nikah itu terpenuhi dulu, jadi konsepnya itu syaratnya terpenuhi, jadi sah tidaknya sebuah akad nikah terletak pada pernyataan saksi bisa iya bisa tidak. Jadi sah tidaknya akad nikah bisa terletak pada pernyataan saksi, tanpa sidin menyatakan sah kami baulum bisa menyatakan itu. Intinya saksi itu saserahkan sepenuhnya kepada beliau-beliau yang benar-benar menyatakan sah apa tidak.”<sup>7</sup>*

Beliau berpendapat bahwa tidak semua keabsahan akad nikah terletak pada ucapan sah kedua saksi, maka bukan sekedar saksi yang menyatakan sah. Pada

---

<sup>7</sup> Khairil Lahwan, Kepala KUA Kecamatan Kusan Hilir, *Wawancara Pribadi*, Kusan Hilir, 25 Januari 2024



dasarnya syarat nikah agar terpenuhi terlebih dulu. Jadi sah tidaknya akad nikah bisa terletak diucapkan kedua saksi hal ini bisa iya bisa tidak karena apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka akad nikah tidak sah. Keabsahan pernikahan bisa terletak diucapkan kedua saksi karena tanpa kedua saksi belum menyatakan sah maka penghulu tidak bisa menyatakan akad nikah itu sah. Maka keabsahan akad nikah diserahkan kepada saksi yang benar benar untuk menyatakan sah atau tidak.

Berikut merupakan ungkapan beliau dalam menanyakan keabsahan pernikahan kepada kedua orang saksi adalah:

*“Menanyakan kepada saksi itu etika saja, saksi harus punya syarat jua tapi kami sebagai seorang penghulu kada mungkin kalo menanyakan pian tuli kah pak, adab kami kepada mereka seperti apa, intinya kita lihat kedewasaan beliau. Intinya kami kada mempunyai peran berlebihan. Jadi harus diikrarkan dijelaskan didzahirkan bukan disyirkan. artinya dimintai keterangannya pasti secara lisan harus diucapkan. Tanpa beliau mengucapkan itu begeleng-geleng gin kada kawa di terima.”<sup>8</sup>*

Beliau berpendapat bagi seorang penghulu dalam menanyakan kepada dua orang saksi merupakan bentuk etika, saksi juga mempunyai syarat dan untuk menanyakan langsung kepada saksi bahwa tidak terhalang pendengarannya hal tersebut tidak mungkin dilakukan, adab penghulu kepada mereka perlu dipertanyakan, maka dari itu penghulu melihat dari kedewasaan para saksi jadi penghulu tidak mempunyai peran yang berlebihan. Pernyataan saksi itu harus didzahirkan yaitu diucapkan secara jelas bukan disyirkan yaitu disembunyikan karena keterangan sah saksi harus diucapkan secara lisan dan jelas dengan menggelengkan kepala saja itu tidak dapat diterima.

---

<sup>8</sup> Khairil Lahwan. Kepala KUA Kusan Hilir.

## e. Informan V

Persepsi Kepala KUA Kecamatan Batulicin tentang pengaruh pernyataan saksi terhadap keabsahan akad nikah:

Nama : Yusuf Imarto S.H  
Tempat/ Tanggal Lahir : Gunung Kidul, 20 Oktober 1984  
Pendidikan : S1  
Jabatan : Kepala KUA/Penghulu Ahli Madya  
Alamat : Ds. Kupang Berkah Jaya RT 10 Kecamatan  
Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu

Setelah melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Batulicin menurut beliau pernikahan yang legal secara peraturan perundang-undangan itu sah secara hukum agama islam dan harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan. Artinya hukum ini sebagai dasar legalitas suatu perkawinan, secara hukum islam harus memenuhi rukun dan syarat. Pernikahan yang dilakukan diluar pencatatan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berikut ungkapan beliau tentang pernyataan sah saksi apakah mempengaruhi keabsahan akad nikah adalah:

*“Jadi memang sudah banyak kita ketahui ya dimasyarakat kita, persepsi saksi itu dianggap pengesah akad nikah. Padahal aslinya endak, kan tujuan saksi itu supaya tidak terjadinya fitnah maka minimal dua. Jadi secara peraturan pengesah akad nikah pendapat personal saya itu bukan saksi tapi pegawai dari*

*KUA/ Penghulu atau PPN itu sendiri. Karena secara substansi tujuan saksi buakan pengesah ya, karena akad nikah itu sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi.”<sup>9</sup>*

Menurut pendapat beliau bahwa banyak diketahui dilingkungan masyarakat kita bahwa pernyataan sah saksi dianggap sebagai pengesah akad nikah. Padahal dalam kenyataannya itu tidak seperti itu karena tujuan diadakannya saksi dalam akad nikah adalah untuk menghindari yang namanya fitnah maka diharuskan minimal disaksikan oleh dua orang saksi. Menurut pendapat pribadi beliau pernyataan sah kedua saksi nikah bukanlah sebagai pengesah akad nikah, akan tetapi yang berwenang sebagai pengesah akad nikah adalah pegawai KUA/ Penghulu atau PPN itu sendiri. Secara substansi saksi bukan sebagai pengesah akad nikah karena keabsahan akad nikah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi.

Berikut merupakan ungkapan beliau dalam menanyakan keabsahan pernikahan kepada kedua orang saksi adalah:

*“Dalam praktiknya sudah kaya budaya setelah akad nikah kan biasanya nanya gimana saksi?. Jadi itu juga bisa dikatakan sebagai penghargaan terhadap saksi bisa juga menghindari keributan karena akad nikah ini momen yang sakral. Supaya tidak terjadi keributan tidak terjadi perdebatan. Sebagai menghargai dan itu sudah menjadi sebagian dari adat masyarakat kita.”<sup>10</sup>*

Menurut pendapat beliau memang dalam praktik akad nikah menanyakan keabsahan akad nikah kepada saksi itu sudah menjadi budaya yang ada dilingkungan masyarakat. Menanyakan keabsahan pernikahan menurut pendapat beliau bisa dikatakan sebagai bentuk penghargaan terhadap saksi nikah, bisa juga sebagai upaya untuk menghindari keributan karena akad nikah ini adalah momen

---

<sup>9</sup> Yusuf Imdarto, Kepala KUA Kecamatan Batulicin, *Wawancara Pribadi*, Batulicin, 25 Januari 2024.

<sup>10</sup> Yusuf Imdarto. Kepala KUA Batulicin

yang sakral. Juga sebagai sikap penghulu untuk saling menghargai karena ini sudah menjadi adat kebiasaan yang ada dilingkungan masyarakat.

Tabel Matriks 4.1 Hasil Wawancara

NO	Informan	Persepsi Kepala KUA terhadap pernyataan sah saksi	Argumentasi hukum Kepala KUA
1	Informan I	Menurut beliau pernyataan dua orang saksi mempengaruhi keabsahan akad nikah dan keabsahan akad nikah terletak pada ucapan sah dua orang saksi	Menurut beliau menanyakan keabsahan akad nikah kepada kedua saksi itu merupakan adat kebiasaan saja.
2	Informan II	Menurut beliau Pernyataan sah kedua saksi tidak mutlak mempengaruhi keabsahan akad nikah tapi kebanyakan akad nikah dalam praktiknya memang seperti itu penghulu tetap harus menghargai saksi.	Menurut beliau, karena Undang-undang Perkawinan menghajatkan kedua saksi ini ditentukan dan dimintai keterangan secara jelas dengan menanda tangani akta nikah. Maka kedua saksi berwenang harus benar-benar menyatakan keabsahannya artinya kedua orang saksi ikut bertanggung jawab.
3	Inforan III	Menurut beliau pernyataan sah kedua orang saksi mempengaruhi keabsahan akad nikah.	Menurut beliau menanyakan keabsahan akad nikah itu merupakan adat kebiasaan
4	Informan IV	Menurut beliau keabsahan akad nikah tidak hanya terletak pada pernyataan sah kedua orang saksi maka bukan sekedar ucapan sah saksi sebagai pengesah akad nikah.	Beliau berpendapat bahwa saksi harus mengikrarkan keabsahan pernikahan secara lisan dengan jelas dengan ucapan sah walupaun saksi mengisyaratkan seperti menggelengkan kepala hal itu tidak dapat diterima
5	Informan V	Menurut beliau pernyataan sah kedua saksi bukanlah penentu dalam keabsahan akad nikah karena secara substansinya saksi bukan lah sebagai pengesah akad nikah, tujuan dari hadirkannya dua orang saksi yaitu untuk	Beliau berpendapat bahwa menanyakan kepada saksi adalah sebagai adat kebiasaan dan sikap menghargai kepada dua orang saksi kaena turut andil dalam pelaksanaan akad nikah.

		menghindari agar tidak terjadinya fitnah	
--	--	---	--

## B. Analisis Data

Berdasarkan penyajian data di atas, analisis penelitian dilakukan terhadap dua hal sebagai berikut:

1. Persepsi Kepala KUA di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu tentang pengaruh pernyataan saksi terhadap keabsahan akad nikah.

Kepala KUA memperhatikan esensi keberadaan saksi saat pelaksanaan akad nikah yaitu sebagai rukun pelaksana akad nikah, tanpa adanya dua orang saksi maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan. Didalam KHI pasal 24 ayat 1 dan 2 menyatakan saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksana akad nikah dan setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Penjelasan ini berdasarkan dengan hadist riwayat ad-Daruquthni:

عن ابن عباس، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل،

“Dari Ibnu Abas, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Nikah tidak sah kecuali jika menyertakan seorang wali dan dua saksi yang adil.”<sup>11</sup>

Hadist diatas ini merupakan sandaran bagi sebagian Ulama Fiqih yang berpendapat bahwa pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Didalam kitab Sunan ad-Daraquthni mengkategorikan sebagai hadist *da'if* dari jalur periwayatannya.

<sup>11</sup> Ali bin Umar ad-Daraquthni, hlm. 315.

Adapun pendapat Ibnu Munzir mengatakan:

لا يثبت في الشاهدين النكاح خبر

“Tidak ada hadist yang menyatakan harus adanya dua saksi dalam pernikahan”<sup>12</sup>

Pendapat Ibnu Munzir menyatakan tidak ada hadist yang shahih tentang syarat dua orang saksi dalam perkawinan. Yazid bin Harun berkata; Allah memerintahkan mengadakan persaksian dalam urusan jual beli bukan dalam perkawinan, akan tetapi golongan rasionalis (pemakai dasar Qiyas) mensyaratkan mengadakan saksi dalam perkawinan.

Para Ulama Fiqih bersepakat bahwa tujuan adanya persaksian itu merupakan pemberitahuan kepada orang lain dan dikabarkan kepada orang banyak agar pernikahan itu diketahui orang banyak. Mensyaratkan saksi dalam pernikahan tidak lain karna kesaksian memberikan dampak yang positif bagi pernikahan dengan adanya persaksian maka dapat menjaga hak-hak isteri dan anak agar tidak dizalimi oleh ayahnya yang dapat menyebabkan nasabnya tidak jelas.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa dari semua informan mempunyai pendapat berbeda terkait dengan pengaruh pernyataan saksi terhadap keabsahan akad nikah. Dari hasil wawancara dapat diketahui ada dua pendapat yang menyatakan bahwa pernyataan saksi mempengaruhi keabsahan akad nikah dan ada tiga pendapat yang menyatakan bahwa pernyataan saksi tidak mempengaruhi

---

<sup>12</sup> Ibn Qudamah, hlm. 347

keabsahan akad nikah. Selanjutnya penulis akan menganalisis perbedaan tentang pengaruh pernyataan saksi dalam keabsahan akad nikah.

- a. Pendapat yang menyatakan bahwa pernyataan saksi mempengaruhi keabsahan akad nikah

Kepala KUA yang berpendapat bahwa pernyataan saksi mempengaruhi keabsahan akad nikah adalah Kepala KUA Kecamatan Satui dan Kepala KUA Kecamatan Sungai Loban, hal ini karena menurut informan kedudukan saksi nikah merupakan syarat sah dari akad nikah tersebut yang mana saksi harus hadir dan menyaksikan akad nikah. tanpa adanya dua orang saksi Penghulu atau PPN akan menolak permohonan pernikahannya. Memang sudah menjadi prosedur di KUA bahwa saksi juga dimintai keterangan seperti identitas diri sebagai kelengkapan administrasi untuk calon pengantin. Informan berpendapat tanpa kedua saksi menyatakan keabsahan akad nikah pernikahan tidak dapat diselesaikan sampai dengan kedua saksi yakin untuk menyatakan sah. Hal ini menimbulkan apabila kedua saksi tidak menyatakan sah maka akad nikahnya akan terus terjadi pengulangan sampai dengan saksi itu yakin bahwa shighat akad nikah Itu sempurna bagi pemahaman kedua saksi.

Jika diperhatikan pada keabsahan akad nikah, didalam KHI pasal 14 untuk pelaksanaan pernikahan terdapat rukun dan syarat, yaitu adanya calon isteri, calon suami, wali, dua orang saksi, dan terjadinya ijab kabul. Syarat-syarat nikah dasar bagi sahnya perkawinan, syaratnya ada dua yaitu:<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Kamaludin A. Marzuki. *Fiqih Sunnah 12, Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Bandung: Alma'arif, 1987, hlm. 78.

- 1) perempuan yang halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri,
- 2) Akad nikah ini dihadiri oleh para saksi,

Dari rukun dan syarat sahnya akad nikah diatas dapat dipahami bawa terpenuhinya rukun pelaksana akad nikah adalah salah satu jalan untuk keabsahan pernikahan dan syarat sahnya adalah perempuan yang dinikahi adalah halal dikawini berarti tidak ada halangan yang menjadikan laki-laki tersebut tidak boleh menikahnya seperti hubungan nasab antara keduanya atau perempuan tersebut mempunyai ikatan yang berarti perempuan yang sudah menikah.

Pernikahan yang dilangsungkan diharuskan untuk menghadirkan saksi pada saat akad nikah. adanya dua orang saksi ini bertujuan untuk memberitahukan dan mengabarkan kepa orang lain bahwa sudah terjadi pernikahan antara keduanya, dalam hal ini ada tiga pendapat yang menyatakan kesaksian dianggap cukup untuk mengumumkan:

- 1) Imam Abu Hanifah (Madzhab Hanafi) berpendapat bahwa mendatangkan dua orang saksi sudah cukup untuk mengumumkan, meskipun keduanya menyembunyikan kabar pernikahannya. Karena kabar yang diketahu oleh empat orang bukan lagi rahasia.
- 2) Imam Malik (Madzhab Maliki) berpendapat kesaksian bukan syarat untuk sahnya akad nikah. tapi mengumumkannya adalah syarat sahnya akad. Imam malik berpendapat persaksian merupakan syarat dibolehkannya bersenggama dengan isteri.



- 3) Imam Ahmad bin Hambal (Madzhab Hambali) berpendapat bahwa mengumumkan saja cukup untuk sahnya akad nikah, tanpa harus menentukan saksi karena hadist yang mengharuskan adanya saksi bertujuan untuk mengumumkan.

Dari pendapat diatas dapat diketahui persaksian adalah bertujuan untuk mengumumkan atau mengabarkan kepada orang banyak bahwa pernikahan tersebut memang benar-benar dilaksanakan dan keduanya sudah menikah, maka dengan demikian akan terjaga keduanya dari yang nama fitnah.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa saksi harus ditentukan dan hadir menyaksikan akad nikah, beliau juga mensyaratkan bagi saksi yang adil untuk keabsahan akad nikah apabila pernikahan dilakukan dengan saksi yang tidak mempunyai sifat adil ini maka pernikahannya tidak sah dan harus diulang, meskipun pernikahannya disaksikan olah orang banyak akan tetapi tertolak dari segi keadilannya. Imam syafi'i juga menolak pernikahan yang mana kesaksian dilakukan setelah akad nikah.

Pendapat Imam Syafi'i diterapkan dalam KHI pasal 24 ayat 2 menerangkan bahwa pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi, yang mana dua oang saksi ditentukan dan persaksian dilakukan ketika melaksanakan akad nikah. KHI pasal 24 menerangkan saksi harus berhadir menyaksikan akad nikah apabila dua orang saksi telah ditentukan menghadiri dan menyaksikan akad nikah kemudian kedua saksi merupakan orang yang dipandang mempunyai sifat adil maka saksi teleh terpenuhi kesaksiannya dan dapat diterima sebagai saksi yang sah.

Dengan demikian pernikahan yang telah terpenuhi rukun dan syaratnya serta tidak ada larangan diantara keduanya untuk menikah dan pernikahan tersebut dihadiri dan disaksikan oleh dua orang saksi dan terjadinya shighat akad maka pernikahan tersebut sudah menjadi pernikahan yang sah, dari pendapat para Ulama Fiqih menerangkan bahwa dengan adanya saksi maka terpenuhi makna mengumumkan sebagai keabsahan akad nikah.

Maka pernyataan saksi tidak dapat dijadikan sebagai dasar sebagai penentu kebasahan akad nikah, karena kebasahan akad nikah terletak pada terpenuhi rukun dan syaratnya. Apabila saksi meminta diulang maka saksi juga harus memberikan keterangan bahwa ada kekeliruan dalam proses ijab kabul yang mana itu mengakibatkan shigat akad tersebut tidak dapat diterima. Pengulangan juga dilakukan apabila saksi kurang mendengar, yang mana syarat bagi seorang saksi adalah dapat mendengar ucapan ijab dan kabul dengan baik, akan tetapi hal ini dilakukan jika saksi merasa kurang yakin dan merasa was-was maka jalan terbaiknya adalah untuk mengulang. Pengulangan bertujuan untuk meyakinkan atau ada kekeliruan bukan berarti mengarah pada pembatalan.

Adapun dari hasil wawancara ditemukan bahwa informan memberikan alasan kenapa para saksi menolak keabsahan dari akad nikah adalah tidak bersambungannya antara ijab dan kabul. Didalam KHI pasal 27 menerangkan “Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.”

Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Fiqh Islam Adillatuhu*, yang dimaksudkan dengan ijab kabul yang jelas beruntun ialah dari pengucapan kalimat kabul itu memiliki kesesuaian dengan kalimat ijab didalam tempat akad maksudnya sesuai nama perempuan yang akan dinikahkan dan juga ukuran maharnya tidak boleh kurang kecuali dengan tujuan baik seperti menambahkan jumlah mahar maka itu sah menurut ulama hanfiah. Tidak berselang waktu atau tidak terputus diantara ijab dan kabul, para Ulama Syafi'i mengatakan disyaratkan agar jeda waktu anatar ijab dan kabul tidak lama, jika jedanya lama maka akan merusak akad. Jeda sebentar tidak akan merusak akad karena tidak mempunyai indikasi untuk tidak mengucapkan kabul. Perkataan lain atau perbuatan lain diluar ijab dan kabul juga dapat merusak akad.

- b. Pendapat yang menyatakan bahwa pernyataan saksi tidak mempengaruhi keabsahan akad nikah

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa pendapat yang menyatakan bahwa pernyataan saksi tidak mempengaruhi akad nikah adalah Kepala KUA Kecamatan Angsan, Kepala KUA Kusan Hilir, dan KUA Kecamatan Batulicin. Setiap Kepala KUA mempunyai alasan yang berbeda tentang praktik menanyakan keabsahan akad nikah kepada saksi.

Kepala KUA Angsana menyatakan bahwa menanyakan keabsahan pernikahan itu tidak wajib karna tanpa menanyakan kepada saksi akad nikah akan tetap sah. Akan tetapi dalam praktik akad nikah memang seperti ini dan menanyakannya merupakan sikap menghargai.

Kepala KUA Kusan Hilir menyatakan keabsahan pernikahan tidak hanya pada pernyataan sah kedua saksi karena tidak hanya sekedar ucapan sah saksi yang dapat mengesahkan akad nikah. menanyakan kepada saksi merupakan bentuk etika terhadap saksi

Kepala KUA Batulicin menyatakan saksi memegang bukan pengesah akad nikah dan yang berhak mengesahkan adalah Penghulu atau PPN yang bertugas sebagai pengawas pernikahan, menanyakan keabsahan kepada saksi adalah sebagai bentuk penghargaan kepada saksi.

Jika dilihat dari keabsahan pernikahan itu terkait dengan terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan tersebut. Didalam KHI pasal 14 untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua rang saksi, dan ijab kabul. Terpenuhinya rukun dan syarat itu menjadi hal mutlak untuk melaksanakan pernikahan apabila kurang maka pernikahan tidak bisa dilaksanakan. Didalam KHI pasal 70 poin (d) menyatakan batalnya perkawinan apabila dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah. Menurut Sayyid Sabiq didalam kitab *Fiqih Sunnah*, syarat sahnya nikah ada dua pertama, perempuan yang halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri dan kedua, akad nikahnya dihadiri para saksi.

Maka dapat diketahui pendapat Kepala KUA yang tidak membenarkan bahwa pernyataan saksi sebagai pengesah akad nikah berdasarkan dengan rukun dan syarat sah akad. Atauran-aturan dalam pernikahan sudah menjadi hal yang mutlak bagi keabsahan akad nikah, apabila tidak terpenuhi atau adanya hubungan

yang melarang bagi keduanya untuk menikah, hal ini yang menjadikan akad nikahnya batal dan tidak sah pernikahannya. Kedua saksi tetap mempunyai peranan yang penting dalam proses akad nikah karena saksi merupakan rukun pelaksana dan syarat sah akad nikah. saksi diwajibkan berhadir pada saat akad nikah dilakukan tanpa kehadiran saksi akad nikahnya tidak sah. Kehadiran saksi jelas mempengaruhi keabsahan akad nikah, dengan hadirnya saksi sudah mencukupi untuk keabsahan akad nikah tanpa harus saksi menyatakan sah pada saat setelah ijab dan kabul diucapkan.

Maka disini penulis berkesimpulan bahwa pernyataan saksi tidak berpengaruh terhadap keabsahan akad nikah. karena keabsahan akad nikah terlatak pada rukun dan syaratnya. Tujuan diadakan saksi dalam akad nikah adalah sebagai syarat sah akad nikah dengan hadirnya saksi maka terpenuhi juga makna mengumumkan bahwa telah terjadi pernikahan diantara calon pengantin laki-laki dan perempuan. saksi juga dapat dijadikan sebagai alat bukti bagi suami istri yang telah melaksanakan pernikahan apabila nanti kesaksiannya diperlukan pada masa yang akan datang.

## 2. Argumentasi hukum tentang pernyataan saksi dalam akad nikah menurut

### Kepala KUA

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa ada tiga pendapat yang berbeda dari Argumentasi Hukum Kepala KUA tentang pernyataan saksi dalam akad nikah.

Kepala KUA Kecamatan Satu, Kepala KUA kecamatan Sungai Loban, dan Kepala KUA kecamatan Batulicin, menanyakan keabsahan akad nikah kepada saksi setelah pengucapan ijab dan kabul dalam praktik akad nikah sendiri memang sudah menjadi kebiasaan yang sering terjadi dilingkungan masyarakat.

Kepala KUA Angsan menyatakan menanyakan keabsahan akad nikah kepada kedua saksi karena terkait dengan Undang-undang Perkawinan yang mana saksi harus dicatat dan dimintai keterangan secara jelas serta menanda tangani akta nikah. Maka saksi berwenang juga dalam menyatakan sahnya akad nikah.

Kepala KUA Kusan Hilir menyatakan bahwa ucapan sah kedua orang saksi bisa menjadi keabsahan akad nikah walaupun tidak hanya pada ucapan sah kedua saksi untuk keabsahan akad nikah, maka kedua saksi harus menyatakan keabsahan akad nikah dengan lisan secara jelas.

Dalam praktik pernikahan semua informan pasti menanyakan keabsahan pernikahan kepada kedua saksi setelah pengucapan ijab dan kabul. Semua informan tidak menyebutkan adanya dasar hukum yang mengharuskan untuk menanyakan keabsahan akad nikah kepada saksi. jadi tidak ada aturan yang menerangkan pernyataan saksi adalah sebagai keabsahan akad nikah. Dapat diketahui bahwa alasan yang mendasar tentang menanyakan keabsahan nikah kepada dua orang saksi menurut semua informan adalah sebagai bentuk penghormatan, etika dan sebagai bentuk penghargaan karena ikut andil dalam pelaksanaan akad nikah. Hal ini memang sudah menjadi kebiasaan yang sering terjadi dilingkungan masyarakat akan tetapi menurut hemat penulis kebiasaan menanyakan keabsahan kepada saksi

tidak mengakibatkan sebagai syarat yang harus dilakukan yang mana apabila tidak dilakukan maka akan menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah karena keabsahan pernikahan terletak pada rukun dan syaratnya serta legalitasnya apabila pernikahan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya menanyakan kepada saksi adalah sebagai perwujudan tidak adanya saling mendominasi diantara penghulu dan saksi dan sebagai sarana saling mengingatkan apabila ada kekeliruan pada saat ijab kabul.

Dari pendapat Kepala KUA Angsan jika dilihat dari Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 memang mengharuskan setiap perkawinan dicatat sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, termasuk kedua saksi yang mana saksi ditentukan. Didalam KHI pasal 24 dan 26 yang menerangkan pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi dan saksi yang hadir harus menanda tangani akta nikah ditempat dilangsungkannya akad nikah. Dengan demikian kedua saksi tidak hanya sekedar menghadiri akad nikah tetapi juga berkontribusi dalam pelaksanaan akad nikah sampai dengan selesai. Akan tetapi hal ini tidak menjadi wewenang bagi kedua saksi untuk menyatakan keabsahan akad nikah, karena tanggung jawab saksi sendiri sudah sangat jelas sesuai dengan atauran yang berlaku dan kehadiran saksi sudah mencukupi bagi keabsahan akad nikah tanpa harus menyatakannya.

Dari pendapat Kepala KUA Kusan Hilir jika dilihat dari syarat saksi nikah didalam KHI pasal 25 yang dapat menjadi saksi nikah adalah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu dan tuli. Wahbah az-Zuhaili didalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* berpendapat bahwa saksi hendaknya mempunyai beberapa sifat:

ينبغي توافر اوصاف معينة في الشهود وهي اولاً- أن يكونوا أهلاً لتحمل الشهادة وذلك بالباوغ والعقل, وثانياً - أن يتحقق بحضورهم معنى الإعلان, وثالثاً- أن يكونوا أهلاً لتكريم الزواج بحضورهم.

“Saksi hendaknya memiliki beberapa sifat tertentu; 1) Hendaknya mempunyai kapabilitas untuk mengemban persaksian; telah baligh dan berakal. 2) Dengan kehadiran mereka hendaknya terwujud makna pengumuman akan pernikahan tersebut. 3) Hendaknya mampu menghargai pernikahan ketika menghadirinya.”<sup>14</sup>

Dari pernyataan diatas bahwa saksi mempunyai rukun dan syarat yang harus terpenuhi untuk menjadi saksi nikah dalam pernikahan. Maka dari pernyataan diatas bahwa saksi harus menyatakan keabsahan akad nikah sebagai syarat sah akad nikah penulis berpendapat bahwa pernyataan saksi tidaklah mempengaruhi keabsahan akad nikah. karena keabsahan akad nikah terletak pada kehadiran saksi yang mana mewujudkan makan mengumumkan akan pernikahan tersebut. Dalam pelaksanaan pernikahan diharap saksi dapat mendengar, melihat, dan tidak bisu agar nanti untuk dimasa yang akan datang apabila diperlukan kesaksian dan keterangannya dapat mempermudah dalam berbagai keperluan apabila diperlukan kesaksiannya.

Wahbah az-Zuhaili didalam kitabnya juga menyebutkan syarat-syarat saksi secara terperinci akan tetapi tidak menyebutkan bahwa saksi harus bisa cakap berbicara artinya abaila ditemukan sebuah kondis yang mana memang mengahruskan bagi orang bisu untuk menjadi saksi nikah maka menurut hemat

---

<sup>14</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz VII. Damaskus : Dar al-Fikr, 1985, hlm. 73.



penulis kesaksian orang bisu diperbolehkan selama saksi dapat mendengar melihat dan tidak terganggu ingatannya. Dengan demikian apabila saksi mempunyai kapabilitas untuk mengemban persaksian dan terpenuhinya syarat-syarat bagi seorang saksi, maka diperbolehkan baginya untuk menjadi saksi nikah. Tidak ada yang menyebutkan bahwa kesaksian bagi orang bisu dilarang, oleh karena itu saksi nikah tidak wajib untuk menyatakan keabsahan akad nikah. Dengan kehadiran mereka hendaknya terwujud makna mengumumkan akan terjadinya akad nikah tersebut. Sama seperti analisis penulis di atas bahwa pernyataan saksi tidak mempengaruhi keabsahan akad nikah tetapi apabila saksi meminta pengulangan harus menyertakan alasannya dan sebagai sarana saling mengingatkan apabila ada kekeliruan dalam pelaksanaan ijab kabul.

Maka disini penulis berkesimpulan bahwa kebiasaan menanyakan keabsahan pernikahan kepada saksi nikah tidak menjadi keharusan yang jika tidak dilakukan mengakibatkan akad nikah tersebut tidak sah. Saksi tidak berwenang untuk menyatakan keabsahan akad nikah karena dalam Undang-undang wewenang saksi hanya sekedar menghadiri, menyaksikan dan menandatangani akata nikah setelah ijab kabul. Pernyataan sah saksi tidak harus dilafalkan untuk keabsahan akad nikah dengan kehadiran saksi yang adil keabsahan pernikahan sudah terpenuhi oleh kehadiransaksi.